



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

### K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 243 Tahun 1986

### T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-  
ERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN -  
1985 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN-  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONG-  
AN NOMOR 5 TAHUN 1981 TENTANG PENGGUNAAN-  
DAN PENGELOLAAN TEMPAT PENYEBERANGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### MENIMBANG

: bahwa guna pemantapan pelaksanaan tugas pemungutan retribusi da-  
lan rangka upaya peningkatan pendapatan asli Daerah dengan dasar  
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Ta-  
hun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Da-  
erah Tingkat II Lamongan Nomor 5 Tahun 1981, tentang Penggunaan-  
dan Pengelolaan Tempat Penyeberangan, yang telah disahkan dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3  
Pebruari 1986 Nomor : 39/P tahun 1986, maka dipandang perlu melak-  
sanakan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala  
Daerah.

### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5  
tahun 1981 Nomor 8 Tahun 1985.

### M E M U T U S K A N

### MENETAPKAN, PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamong-  
an Nomor 8 tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 tahun 1981 tentang-  
Penggunaan dan Pengelolaan Tempat Penyeberangan.

KEDUA : Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini baik yang menyangkut teknis pengelolaan maupun pemungutan retribusinya secara tertib serta dengan penyusunan, pengurusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dimaksud.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;  
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| DITETAPKAN DALAM LEMBARAN DAERAH |                  |
| KABUPATEN DAERAH TINGKAT II      |                  |
| LAMONGAN                         |                  |
| Tanggal :                        | 4 April 1986     |
| Seri :                           | D2 Nomor : 04/D2 |

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 4 April 1986

BUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;

3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

6. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.